

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai ajaran yang sempurna dan lengkap, yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw, telah mengatur berbagai sisi kehidupan manusia, baik yang mencakup hubungannya dengan Allah SWT, maupun dalam kaitannya dengan sesama manusia, karena semua itu terlingkup dalam bidang *ibadah* dan *muamalah* baik dalam arti yang luas maupun sempit.

Dalam arti luas *muamalah* adalah mengatur hubungan antar manusia baik secara individu secara kelompok atau antara individu dengan kelompoknya. Sedangkan dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah SWT yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta.

Setiap orang *mukallaf* berkewajiban berusaha untuk menjalankan roda kehidupan di dunia dan bekal beribadah dan beramal baik agar bahagia di akhirat kelak.

Untuk keperluan manusia dalam menjalani kehidupannya Allah SWT telah melapangkan bumi dengan menyediakan banyak fasilitas agar manusia dapat berusaha mencari sebagian dari rezekinya. Tentunya disaat selesai ibadah yang merupakan kewajiban setiap mukallaf sebagai keharusan mencari rezeki karunia dari

Allah SWT. Hal ini seperti dijelaskan dalam firman-Nya dalam surat al Jumuah ayat 10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak, supaya kamu beruntung."

(R. H. A Soenaryo dkk, 1992 : 933)

Kata "carilah karunia Allah" yang digunakan dalam ayat tersebut menurut Afzalurrahman (1995 : 53) mengacu kepada jenis usaha yang halal termasuk perdagangan, jual beli, perusahaan, dan lain sebagainya.

Pada prinsipnya berusaha dan berikhtiyar adalah wajib. Namun Islam tidak mewajibkan memilih sesuatu bidang pekerjaan tertentu. Setiap orang dapat memilih usaha dan pekerjaan yang sesuai dengan bakat, keterampilan, dan faktor lingkungan masing-masing.

Salah satu pekerjaan yang boleh dipilih ialah berdagang (jual beli) yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Jual beli merupakan bentuk *muamalah* yang telah jelas halalnya selama tidak dimasuki unsur-unsur *gharar* (menipu). Jual beli merupakan muamalah antara manusia yang satu dengan yang lainnya dengan saling rela. Hal ini ditegaskan dalam al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma Umat.

Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaithon (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka mengatakan sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dulu (sebelum datang larangan), dan putusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (R.H. A Soenaryo, 1992 : 68)

Sedangkan dalam as-Sunnah Rifa'ah bin Rafi' mewartakan :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ، أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ
بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Bahwa Nabi saw ditanya : “Mata pencaharian apakah yang paling baik? Jawabnya :

“Seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang sah”. (H.

R Bazzar)

Mengenai Ijma Umat, para ulama sepakat tentang kebolehan berjual beli sebagai kegiatan yang telah dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad saw hingga saat ini.

Keterangan-keterangan tersebut menunjukkan kepada kita bahwa jual beli bukan saja halal, melainkan juga mulia di sisi Allah apabila dilakukan dengan jujur dan benar berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, tanpa diiringi kecurangan dan mendapat berkah dari Allah SWT.

Jual beli dalam Islam tidak hanya sekedar mencari keuntungan tetapi harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sistem jual beli harus bertolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah dengan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah SWT (Yusuf Qardhawi, 1997 : 31)

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Ba'i, al-Tijarah dan al-Mubadalah* (Hendi Suhendi, 1997 : 67) sebagaimana Allah berfirman dalam surat Fathir ayat 29 :

يَرْجُونَ مِجَارَةً لَّن تَبُورَ

..Mereka mengharapakan perniagaan yang tidak akan merugi.." (R.H.A Soenaryo dkk, 1992 : 700)

Sedangkan menurut istilah jual beli adalah :

مُبَادَلَةٌ مِّمَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بَعُوضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ

..Pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan adanya pengganti dengan cara yang dibenarkan .."

(Hendi Suhendi, 1997 : 68)

Akad merupakan hal yang amat mendasar dalam masalah *muamalah* begitu juga dalam jual beli, karena dengan adanya akad ini segala bentuk *muamalah* dapat dibedakan satu sama lainnya. Akad merupakan sebab untuk memiliki suatu barang yang sah menurut syara' (Hamzah Ya'kub , 1992 : 71)

Akad adalah perikatan, perjanjian dan permufakatan (*al-Ittifaq*). Menurut Az-Zarqo, dalam pandangan syara, suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua orang atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri tersebut sifatnya tersembunyi dalam hati. Oleh sebab itu, untuk menyatakan kehendak masing-masing harus diungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan pihak-pihak yang berakad itu disebut dengan *ijab* dan *kabul*. Ijab adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh satu pihak yang mengandung keinginannya secara pasti untuk mengikatkan diri. Sedangkan kabul adalah pernyataan pihak lain setelah ijab yang menunjukkan persetujuannya untuk mengikatkan diri. (Abdul Azis Dahlan, 1996 : 64)

Akad dalam jual beli dilakukan tidak hanya dengan lisan tetapi bisa juga melalui tulisan dengan syarat kedua belah pihak yang melakukan akad berjauhan tempatnya atau orang yang melakukan akad tersebut bisu (tidak bisa bicara)

Sebagaimana telah disebutkan bahwa jual beli dengan menggunakan akad tulisan dapat dilakukan dengan syarat yang melakukan akad berjauhan atau orang tersebut tidak dapat bicara, maka bagaimana dengan jual beli yang menggunakan akad tulisan tetapi bukan karena syarat yang telah disebutkan.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa jual beli dengan menggunakan akad tulisan dapat dilakukan dengan syarat yang melakukan akad berjauhan atau orang tersebut tidak dapat bicara, maka bagaimana dengan jual beli yang menggunakan akad tulisan tetapi bukan karena syarat tersebut.

Jual beli dengan menggunakan akad tulisan bukan karena syarat tersebut terjadi di Lembaga Dakwah Mahasiswa (LDM) IAIN Sunan Gunung Jati Bandung.

Lembaga Dakwah Mahasiswa (LDM) merupakan salah satu dari 25 Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang ada dilingkungan IAIN Sunan Gunung Jati Bandung yang mempunyai peranan sebagai wahana dakwah dilingkungan IAIN SGD Bandung. Lembaga Dakwah Mahasiswa merupakan organisasi kemahasiswaan yang berkedudukan di bawah Senat Mahasiswa Institut (SMI)

Organisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud, 1989 : 630) adalah kesatuan (susunan) yang terdiri atas bagian-bagian (orang) di dalam perkumpulan untuk tujuan tertentu atau kelompok kerja sama yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama.

Sebagai sebuah organisasi Lembaga Dakwah Mahasiswa (LDM) tentu mempunyai tujuan-tujuan. Tujuan yang ingin dicapai LDM menurut Anggaran Dasarnya yakni terbinanya mahasiswa muslim agar terbentuk *syakhsiyyah Islamiyah*, terbinanya *fikrah* umat ke arah *syakhsiyyah Islamiyah* yang mampu membawa dan menjalankan aturan Islam dalam kehidupan sehari-hari dan terwujudnya generasi *Faqih fiddin* yang merupakan kekuatan masyarakat.

Berdasarkan peraturan yang berlaku, dana untuk setiap UKM telah ada anggarannya setiap tahun dari SMI (Senat Mahasiswa Institut) untuk melaksanakan program-program sebagai tahapan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai bersama. Dana yang diterima oleh setiap UKM pertahunnya adalah Rp. 750.000,-

Dana yang diterima ini, oleh para pengurus LDM dirasakan sangat terbatas karena banyaknya program yang harus direalisasikan. Oleh karena itu maka harus ada dana tambahan. Lembaga Dakwah Mahasiswa sejak berdirinya tahun 1988 sampai sekarang berusaha untuk menjalankan program yang diamanahkan walaupun dengan dana yang serba terbatas. Usaha yang dilakukan dalam mencari tambahan tersebut adalah dengan membuka kantin kecil atau KANCIL.

Kantin kecil LDM sebelum kepengurusan periode 1999-2000 bergerak dalam menjualbelikan makanan-makanan ringan itu pun dalam jumlah yang kecil karena milik pribadi dan orang-orang yang membeli adalah orang-orang yang berada di Sekretariat LDM tersebut. Akad yang dilakukan adalah akad bil mua 'thah yaitu pembeli sudah mengetahui harga maka dia mengambil barang tersebut dengan tanpa akad lagi.

Pada masa kepengurusan periode 1999-2000 kantin kecil tersebut tidak hanya menjual makanan-makanan kecil saja, tetapi sudah dilengkapi barang-barang lainnya seperti majalah-majalah Islami (kerjasama dengan Shibghoh Agency), striker dan kebutuhan sehari-hari seperti sabun, pasta gigi, detergen dan lain (kerja sama dengan KOPMA).

Akad jual beli yang dilakukan adalah penjual (dalam hal ini pengurus LDM) “menempelkan” selembar kertas dan ditulis dalam kertas tersebut "Bagi siapa yang mengambil barang, tulis namanya dan beri keterangan lunas atau belum" sedangkan penjual meninggalkan barang dagangannya dan untuk pembayarannya disediakan kotak atau kencleng, hal ini tidak berlaku untuk makanan.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti sekaligus mengangkat sebagai judul skripsi.

Akad tulisan ini terjadi disebabkan pihak penjual percaya bahwa pembeli akan bertindak jujur dan kantin kecil yang dikelola oleh mahasiswa tersebut tidak dapat ditunggu karena jadwal kuliah yang berlainan. Hal ini menimbulkan kontroversial juga apakah akad tulisan yang dilakukan oleh Lembaga Dakwah Mahasiswa tersebut telah benar-benar dilakukan atas dasar suka sama suka dan saling percaya. Hal tersebut juga bisa menyebabkan si pembeli berbuat sekehendak hatinya, dia bisa saja mengambil barang tetapi dia tidak menuliskan namanya dan barang tersebut tidak dibayarnya yang menyebabkan pemasukan tidak sama dengan jumlah barang yang terjual.

Dengan berdasarkan deskripsi tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan mengambil judul **"PELAKSANAAN JUAL BELI DENGAN AKAD TULISAN DI LEMBAGA DAKWAH MAHASISWA (LDM) IAIN SUNAN GUNUNG JATI BANDUNG"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli dengan akad tulisan di Lembaga Dakwah Mahasiswa IAIN Sunan Gunung Jati Bandung ?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli dengan akad tulisan tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli dengan akad tulisan di Lembaga Dakwah Mahasiswa IAIN Sunan Gunung Jati Bandung.
2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli dengan akad tulisan tersebut.



D. Kerangka Berpikir

Islam memandang harta sebagai salah satu dari lima tujuan yang harus dijaga dan dipelihara untuk mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun diakhirat yang disebut *al-umuru dh aruriyah*.

Yang dimaksud dengan *dharuriyah* adalah segala sesuatu yang harus ada demi kemaslahatan agama dan dunia, dalam arti apabila hal-hal yang *dharuri* ini tidak bisa diwujudkan, tata kehidupan manusia tidak akan mantap bahkan kacau balau dan menimbulkan kemafsadatan (Acep Djazuli, 1997 : 118)

Allah SWT mensyariatkan jual beli adalah merupakan suatu kesempatan dan keleluasaan bagi hambanya, karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dan lain-lain.

Manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan bantuan orang lain di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini tidak ada satu hal yang lebih sempurna dari pertukaran, di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia juga memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Jual beli yang sah menurut ulama madzhab Hanafi dan Jumhur Ulama adalah jual beli yang disyariatkan, memenuhi rukun serta syarat yang ditentukan.

Rukun jual beli ada tiga yaitu penjual dan pembeli (*aqid*), lafal ijab dan kabul (*shighal al Aqad*), dan barang yang diakadkan (*Ma'qud alaih*)(Hendi Suhendi, 1997 : 70).

Sedangkan syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli tersebut yaitu syarat orang yang melakukan akad, syarat shighah al aqad, dan syarat yang berkaitan dengan barang yang diakadkan (obyek akad).

Islam telah menegakan satu sistem yang rapi bagi manusia dalam upaya mencari maishyah duniawi sehingga manusia tidak akan saling menganiaya antar satu sama lain dalam berusaha memperoleh hak milik melalui *muamalah* dengan cara menetapkan aturan-aturan baku sebagai prinsip landasan bagi *muamalah* dengan menekankan bahwa segala bentuk *muamalah* harus dilakukan berdasarkan syariat.

Prinsip tersebut terdiri dari empat prinsip yang dirumuskan dalam hukum *muamalah*, sekaligus menjadi kriteria sah atau tidaknya suatu hubungan *muamalah*.

Empat prinsip tersebut adalah :

1. Semua bentuk *muamalah* dalam hal ini jual beli hukumnya adalah mubah (boleh) kecuali ada dalil yang menentukan sebaliknya. Kaidah ini dirumuskan :

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

"Hukum asal sesuatu adalah boleh sehingga terdapat bukti yang mengharamkannya (Mukhlis Usman, 1996 : 119)

Kaidah ini bersumber dari Rasulullah saw :

مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ
فَاقْبَلُوا مِنْ اللَّهِ عَافِيَةً فَإِنَّ اللَّهَ يَكُنْ يَنْسِي شَيْئًا

(أخرجه الطبراني والترمذي)

"Apa-apa yang dihentikan oleh Allah adalah halal dan apa-apa yang diharamkan oleh Allah adalah haram dan apa-apa yang di diamkan olehnya dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pemaafnya, sungguh Allah tidak melupakan sesuatu ((H.R Thabrani dan al-Bazar)(Muslih Usman, 1996 : 119).

2. Jual beli haruslah dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa mengandung unsur pemaksaan. Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. " (R. H. A Soenaryo, 1992 : 122)

3. Jual beli harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat. Ini dirumuskan dalam kaidah fiqhiyah :

دَرُّهُ لُفْأَيْسِدٍ مُّقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan" (Muslih Usman, 1996 : 137)

4. Jual beli harus dilakukan dengan memelihara prinsip keadilan dan menghindari unsur-unsur penganiayaan dan menipu orang lain.

Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 11:

لَا تَقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ

"...janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini..."(R. H. A Soenaryo dkk, 1992 : 10)

Juhaya S Praja dalam buku Filsafat Hukum Islam (1995 : 114) menambahkan bahwa selain empat hal tersebut ada dua hal lagi yang menjadi prinsip dalam *muamalah* yaitu bahwa jual beli yang dilakukan harus dalam rangka pelaksanaan saling tolong menolong antara sesama manusia untuk *birr wa al-taqwa* dan jual beli yang dilaksanakan harus bersifat kerja sama yang menguntungkan tidak hanya untuk satu pihak tetapi kedua belah pihak.

Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip umum yang tidak berubah atau berganti, serta cocok untuk setiap saat dan tempat, tanpa peduli dengan tingkat kemajuan ekonomi dalam masyarakat. Dan dalam bidang pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut tiap anggota masyarakat Islam berhak bahkan wajib berijtihad untuk mengemukakan pendapat atas suatu masalah terhadap problem-problem *muamalah* sesuai dengan kondisi yang ada.

Dengan demikian setiap jenis *muamalah* yang dilakukan hendaklah memperhatikan unsur-unsur yang menjadi prinsip-prinsip *muamalah* demi terjaminnya harta yang dimiliki apakah halal atau haram dan apakah ada pihak lain yang merasa dirugikan atau tidak.

Sedangkan menurut Abdul Mannan dalam bukunya "Teori dan Praktek Ekonomi Islam (1997 : 288) yang menjadi prinsip dalam jual beli adalah tolok ukur kejujuran, kepercayaan dan ketulusan.

Berdasarkan prinsip-prinsip *muamalah* dan bahwa jual beli yang sah adalah yang sesuai dengan rukun dan syaratnya, merupakan pedoman untuk membahas pelaksanaan jual beli dengan akad tulisan di Lembaga Dakwah Mahasiswa IAIN Sunan Gunung Djati Bandung.

D. Langkah-langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Dakwah Mahasiswa IAIN Sunan Gunung Jati Bandung Jl. Raya Cipadung no. 105 PO. BOX 03 Wartel IAIN

Sunan Gunung Jati Bandung 40614. Dasar pemikiran penentuan lokasi penelitian ini adalah karena Lembaga Dakwah Mahasiswa salah satu UKM yang berada di lingkungan wilayah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung sehingga memungkinkan bagi penulis untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan sebagai sebuah organisasi LDM berusaha semaksimal mungkin untuk merealisasikan program-program yang diamanahkan walaupun dengan dana yang dibutuhkan belum mencukupi.

2. Menentukan Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus yaitu metode penelitian yang terinci tentang seseorang atau suatu unit selama kurun waktu tertentu. (Sevilla, 1993 : 73).

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Yaitu sumber data yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Sumber data primer tersebut adalah :

- Nia Muthmainnah sebagai Ketua Departemen Kreativitas sekaligus Pengelolan Kantin Kecil LDM

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu berupa buku-buku, majalah, jurnal dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah merupakan jawaban atas pertanyaan diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan (Cik Hasan Bisri, 1998 : 58).

5. Pengumpulan Data

a. Pengamatan Langsung

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang gambaran yang terjadi secara langsung, khususnya mengenai pelaksanaan jual beli dengan akad tulisan di Lembaga Dakwah Mahasiswa IAIN Sunan Gunung Jati Bandung.

b. Tehnik Wawancara

Merupakan komunitas verbal berupa percakapan langsung bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

c. Penelaahan Teks

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variasi yang di ambil dari buku-buku, majalah, jurnal dan lain-lain.

6. Analisis Data

Yaitu kegiatan memanfaatkan data sehingga diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran suatu hipotesa.

Adapun tahapan analisis data adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan seleksi terhadap data yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian.
- b. Menafsirkan data yang terpilih dengan menggunakan kerangka berpikir
- c. Menarik kesimpulan tertentu.

